



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN  
DENGAN  
LEMBAGA REHABILITASI PECANDU NARKOBA  
"GHANA-RECOVERY" YAYASAN GHANATION PAMEKASAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGAM REHABILITASI PEMASYARAKATAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.10-PK.05.01- *782*

Nomor : *98-03/Ghanation/C/III/2023*

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelasa IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SENO UTOMO, Bc. IP., SH., M.si.,**  
NIP. 19680409 199103 1 001  
Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Drs. Hamdan Nasution, M.Si.**  
Direktur Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkoba Ghana Recovery Yayasan Ghanation Pamekasan, yang berkedudukan di Jl Stadion, Gang VI No 19, Kel Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendampingan dan rehabilitasi Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas II A Pamekasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam Pendampingan Dan Rehabilitasi Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pamekasan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya dan potensi yang dimiliki kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pelaksanaan tugas yang diemban sesuai dengan misi Pendampingan Warga Binaan Masyarakat.
- untuk saling mendukung antara kedua belah pihak dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi untuk pemulihan kesehatan bagi para Warga Binaan Masyarakat khususnya adiksi Narkoba.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Perjanjian Kerjasama ini berkaitan dengan Pendampingan Dan Rehabilitasi Adiksi Narkoba yang meliputi :

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, konseling dan medis Warga Binaan
- (2) Pendampingan Warga Binaan Masyarakat dengan Kasus Narkoba sesuai dengan Standard Operasional Pelayanan, sehingga para Warga Binaan Adiksi Narkoba dapat memperoleh pelayanan asesment, konseling, dan pelayanan medis secara maksimal
- (3) Pendampingan dan Pembinaan Kesehatan Reproduksi (Kespro) bagi Warga Binaan Masyarakat
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

## PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :
  - a) Menyiapkan klien WBP sebagai sasaran pendampingan dalam rangka pemberian pelayanan informasi, konseling dan pelayanan medis Warga Binaan
  - b) Memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan seluruh personil lembaga **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan tugas di Lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan
  - c) Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :
  - a) Menyediakan media sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi, konseling dan pelayanan medis Warga Binaan
  - b) Melakukan pendampingan berupa asesment, konseling, dan pelayanan medis yang diperlukan bagi Warga Binaan di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan
  - c) Menyampaikan informasi dan data kepada **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tentang data asesment, konseling, dan pelayanan medis terhadap Warga Binaan Kasus Narkoba di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan,

sehingga informasi tersebut dapat dijadikan oleh kedua belah pihak sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program, khususnya Program pendampingan Adiksi Narkoba di lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan

- d) Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kerjasama ini.

#### **PASAL 4**

#### **KENDALA DAN PERMASALAHAN**

Bilamana terjadi Kendala dan Permasalahan dalam mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan pemecahan secara bersama.

#### **PASAL 5**

#### **IMPLEMENTASI TINDAK LANJUT**

Hal-hal yang bersifat teknis untuk mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini sejauh mana diperlukan adanya kesepakatan baru, akan dibuatkan suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan dan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 6**

#### **LAIN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah :
  - a) Bencana Alam
  - b) Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c) Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.

#### **PASAL 7**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak, dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, sebagai dokumen penting dalam upaya Pendampingan Dan Rehabilitasi Adiksi Narkoba di Kabupaten Pamekasan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR LEMBAGA REHABILITASI GHANA  
RECOVERY PAMEKASAN



Drs. HAMDAN NASUTION, M.Si.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIA PAMEKASAN



SENO UTOMO, Bc. IP., SH., M.si.,  
NIP. 19680409 1991 03 1 001